

ANALISIS KEBIJAKAN EKSPOR BENIH LOBSTER BERDASARKAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

ANALISYS OF LOBSTER SEED EXPORT POLICY BASED ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT PRINCIPLES

Adelia Widya Pramesti¹, Sri Langgeng Ratnasari², Gandhi Sutjahjo³, Fanny Nugrahani⁴, Debby Endayani Safitri⁵

¹Prodi Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

²Prodi Magister Manajemen, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia

³Prodi Sistem Informasi, Universitas Batam, Indonesia

⁴Prodi Sistem Informasi, Universitas Brawijaya, Indonesia

⁵Prodi Ilmu Gizi, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Indonesia

¹adeliawidya@gmail.com, ²sarisucahyo@yahoo.com,

³gandhi.sucahyo@yahoo.com, ⁴fannynugrahani@gmail.com,

⁵debby@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil lobster terbesar di dunia, oleh karena itu perlu dukungan Pemerintah dalam mengembangkannya. Tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini adalah untuk mengetahui kebijakan ekspor benih lobster berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil dari penjelasan pada artikel ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang ada di Indonesia mengenai ekspor lobster berubah mulai dari PERMEN KP Nomor 1 Tahun 2015 belum mengatur secara tegas larangan bayi ekspor lobster. Hanya mengatur batasan ukuran lobster dan kondisi tertentu yang boleh ditangkap dan dilanjutkan pada PERMEN KP Nomor 56 Tahun 2016 menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/Permen-Kp/2020 yang akhirnya mengeluarkan peraturan yang mengizinkan ekspor *baby* lobster. Berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam bidang perikanan di Indonesia menganut kepentingan ekonomi dan ekologi. Pembangunan berkelanjutan memuat konsep *triple bottom line* mempertimbangkan tiga aspek, yaitu manfaat ekonomi, kualitas lingkungan, dan keadilan sosial. Berdasarkan hal tersebut pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perikanan berkelanjutan yaitu skema untuk menghasilkan ikan (termasuk sumber daya perikanan lainnya) yang dilakukan untuk memenuhi keberlangsungan kesehatan ekologis dan mengurangi hal-hal yang dapat mengganggu keanekaragaman serta fungsi ekosistem yang dikelola sesuai hukum nasional maupun internasional dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan generasi mendatang. Dalam hal ini, jika pemerintah ingin mengizinkan kebijakan ekspor *baby* lobster harus sesuai dengan data potensi estimasi dan tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan khususnya lobster yang merupakan hasil dari Kajian Komisi Nasional KAJISKAN.

Kata Kunci: Kebijakan Ekspor; Lobster; Pembangunan Berkelanjutan

Abstract

Indonesia is one of the largest lobster-producing countries in the world, therefore it needs Government support in developing it. The purpose of writing this scientific article is to determine the lobster seed export policy based on the principle of sustainable development. This research method uses descriptive qualitative method. Based on the results of the explanation in this article, it can be concluded that the existing policies in Indonesia regarding lobster exports have changed from PERMEN KP Number 1 of 2015 has not explicitly regulated the prohibition of exporting baby lobsters. It only regulates the size limits of lobsters and certain conditions that may be caught and continued in PERMEN KP Number 56 of 2016 into Minister of Marine Affairs and Fisheries Regulation Number 12/Permen-Kp/2020 which finally issued a regulation that allowed the export of baby lobster. Based on the principle of sustainable development in the field of fisheries, Indonesia adheres to economic and ecological interests. Sustainable development contains the triple bottom line concept considering three aspects, namely economic benefits, environmental quality, and social justice. Based on this, the government stipulates Presidential Regulation Number 59 of 2017 concerning Implementation of the



Achievement of Sustainable Development Goals. Sustainable fisheries are schemes to produce fish (including other fishery resources) that are carried out to meet the sustainability of ecological health and reduce things that can disrupt the diversity and function of ecosystems that are managed according to national and international law and can be accounted for to meet the needs of current and future generations. future. In this case, if the government wants to allow the baby lobster export policy, it must be in accordance with the estimated potential data and the utilization rate of fishery resources, especially lobster, which is the result of the KAJISKAN National Commission Study.

Keywords: Export Policy; Lobster; Sustainable Development

Detail Artikel:

Diterima: 02 Oktober 2021

Disetujui: 22 Oktober 2021

PENDAHULUAN

Negara maritim yang memiliki lautan luas salah satunya adalah Indonesia dengan 17.504 pulau dengan 7000 spesies ikan yang diprediksi memiliki pencapaian ekonomi sebesar US\$ 1.338 miliar per tahun (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2020). Perkiraan angka tersebut berasal dari 11 sektor, yakni US\$210 miliar dari perikanan budidaya, US\$20 miliar dari perikanan tangkap, US\$180 miliar dari industri bioteknologi, US\$100 miliar dari industri atau pengolahan, US\$210 miliar dari Energi dan Sumber Daya Mineral (garam), US\$200 miliar dari Maritime Industry and Services, US\$60 miliar dari Wisata Bahari, US\$30 miliar dari Transportasi, US\$200 miliar dari Unconventional Resources, sekitar US\$120 miliar dari Regional Resources pulau-pulau kecil, US \$8 miliar dari Kehutanan Pesisir (Anggarini & Dewi, 2021). Maskun et al., (2020), menyatakan ada pergantian menteri, kebijakan diubah yaitu dengan dibukanya kembali ekspor benih lobster yang diatur dalam Permen KP No. 12 Tahun 2020. Dengan berlakunya peraturan ini, dianggap bahwa akan meningkatkan pendapatan nelayan, menjaga kelestarian dan tersedianya produk perikanan, kesejahteraan menjadi meningkat, pemerataan budidaya dalam segi teknologi, investasi yang berkembang, meningkatkan devisa, mengembangkan budidaya lobster, menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, dan *illegal fishing*, merusak sumberdaya laut, dan mengembangkan ilmu yang berbasis pengetahuan.

Kebijakan pembukaan kembali ekspor benih lobster juga akan berdampak pada 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Indonesia dengan status 4 WPP dalam kategori eksploitasi penuh dan 7 WPP dalam kategori eksploitasi berlebihan yang bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Bahkan ketika kebijakan ini keluar, belum ada hasil penelitian terbaru sejak 2017 oleh

Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (KOMNAS KAJISKAN) yang menginformasikan bahwa potensi ketersediaan lobster di WPP Indonesia melimpah (sebagai basis penangkapan lobster dan kebijakan ekspor) (Maskun et al., 2020). Pengelolaan sumber daya ikan untuk menunjang perekonomian rakyat harus tetap memperhatikan aspek kemampuan lingkungan tanpa menyebabkan hilangnya fungsi ekologis lingkungan yang juga dapat berdampak pada penurunan kegiatan ekonomi. Ruang lingkup tahapan kebijakan publik meliputi *agenda setting*, perumusan masalah, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan (Muadi et al., 2016).

Berdasarkan uraian diatas perlu adanya analisis lebih lanjut terkait kebijakan ekspor benih lobster yang akan berpengaruh terhadap *substainable development* sehingga penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan ekspor benih lobster di Indonesia serta menganalisis kebijakan ekspor benih lobster yang sesuai dengan pembangunan berkelanjutan. Penulisan artikel ini diharapkan dapat membantu memberikan pengetahuan dan referensi terkait kebijakan ekspor benih lobster yang ada di Indonesia sebagai upaya pembangunan berkelanjutan sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pelestarian dari ekosistem perikanan di Indonesia.

PEMBAHASAN

Sistem Kebijakan Ekspor Lobster di Indonesia

Permen-Kp/2015 No 1 Tentang Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan dan larangan ekspor *baby* lobster. Hal ini berangkat dari pertimbangan eksistensi dari lobster, kepiting dan rajungan yang populasinya terus menurun. Regulasi terkait ekspor *baby* lobster biasanya dibuat bersama paket dengan beberapa spesies hewan laut seperti, kepiting (*Scylla* spp.) dan rajungan (*Portunus pelagicus* spp.). PERMEN KP Nomor 1 Tahun 2015 belum mengatur secara tegas larangan bayi ekspor lobster. Hanya mengatur batasan ukuran lobster dan kondisi tertentu yang boleh ditangkap (Lan et al., 2012).

Penangkapan lobster hanya boleh dilakukan dalam kondisi tidak bertelur dan dengan cangkang yang panjang lebih dari 8 cm atau dengan kata lain dilarang menangkap lobster dalam kondisi bertelur atau dengan ukuran dibawah 8cm. Pada tahun 2016, kebijakan ini lebih ditekankan melalui Permen-Kp/2016 No 56. Kebijakan ini secara tegas melarang penjualan bayi lobster yang dimaksudkan untuk budidaya. Untuk masyarakat yang melakukan penangkapan lobster dengan ukuran yang tidak sesuai dengan ketentuan ini, ada dua pilihan yaitu melepaskan jika masih hidup

dan jika lobster tertangkap meninggal dunia, wajib melapor pada Direktur Jenderal melalui pelabuhan stasiun seperti yang dipersyaratkan dalam surat izin penangkapan ikan (Zulham, 2018).

Berdasarkan Kepmen-Kp/ 2017 No 50 Tentang Perkiraan Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diizinkan, dan Tingkat Pemanfaatan Ikan Sumber Daya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (KEPMEN KP Nomor 50 Tahun 2017), kegiatan penangkapan lobster di seluruh WPP Indonesia, tidak boleh ditambah wilayah lagi terhadap kegiatan penangkapan ikan mereka. Ada 3 kriteria tingkat pemanfaatan, yaitu: (a) Sedang artinya bahwa upaya penangkapan dapat ditambahkan; (b) Dieksploitasi penuh berarti bahwa upaya penangkapan dipertahankan dengan: pengawasan ketat; (c) Eksploitasi berlebihan berarti upaya penangkapan harus dikurangi (ADB, 2019). Dari 11 WPP di Indonesia, 4 WPP sudah masuk kategori *Fully Exploited*, sedangkan 7 WPP lainnya masuk kategori *OverExploited* (Anggarini & Dewi, 2021).

Pada tahun 2020, Pemerintah akhirnya mengeluarkan peraturan yang mengizinkan ekspor *baby* lobster yang diatur dalam (PermenKP No. 12, 2020). Dasar pertimbangannya, bahwa peraturan ini tidak hanya sebagai aturan dalam menjaga sumberdaya perikanan, tetapi ketentuan ini juga dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan dalam bercocok tanam teknologi, pengembangan investasi, peningkatan devisa. Oleh karena itu, peraturan ini dipandang perlu mengatur kembali ketentuan mengenai penangkapan dan pelepasan ketiga jenis tersebut di atas termasuk bayi lobster (Sanjaya et al., 2021). Adapun potensi jumlah lobster yang boleh ditangkap dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Potensi Jumlah Lobster yang boleh di tangkap

Fisheries Management Area	WPP 571	WPP 572	WPP 573	WPP 711	WPP 712	WPP 713	WPP 714	WPP 715	WPP 716	WPP 717	WPP 718
Potential (tons)	673	1483	970	1421	989	927	724	846	894	1.044	1187
Number of Arrests allowed (tons)	539	1186	776	1137	791	742	579	677	715	835	950
Utilization Rate	1.30	0.93	0.61	0,54	1.36	1,40	1,73	1,32	0,75	1,04	0,97

Source: Decree of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Number 50 / Kepmen-KP / 2017

Explanation of Utilization Level (E):

E < 0.5: Moderate, capture effort can be added;

0 ≤ E < 1: Fully - exploited, capture effort is maintained by a tight monitor:

E ≥ 1: Over exploited, capture effort must be reduced

Sumber: (Dina & Hasanah, 2020)



Prinsip Pembangunan Berkelanjutan di Bidang Perikanan

Orientasi pengelolaan sumber daya alam ini secara konseptual telah beralih dari eksploitatif murni ekonomi dengan konsep berkelanjutan dan bertanggung jawab untuk mempertimbangkan hubungan antara manusia dengan lingkungan. Ini dikenal sebagai pembangunan berkelanjutan (*SDGs*) yang pada hakikatnya adalah pembangunan untuk memenuhi keperluan generasi sekarang dan tidak menghilangkan stok untuk generasi nanti. *SDGs* sendiri merupakan agenda pembangunan berkelanjutan dari 2015-2030 (Moslehpour et al., 2018). Ini adalah hukum internasional sebagai kelanjutan dari *Millenium Development Goals (MDGs)* yang merupakan pembangunan agenda 2000-2015. *MDGs* dipandang berkontribusi dalam pembangunan negara berkembang dan negara tertinggal dan tidak mengesampingkan negara, (Maskun et al., 2020).

Transformasi dalam pendekatan pembangunan berkelanjutan juga perlu dilakukan dari triple pendekatan *bottom line*, yang berbenturan secara dikotomis dalam kepentingan ekonomi dan ekologi terhadap Pendekatan *Nested Logic* melihat perlunya keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan ekologi. Konsep *triple bottom line* mempertimbangkan tiga aspek, yaitu manfaat ekonomi, kualitas lingkungan, dan keadilan sosial. Ketiga dimensi ini seringkali dipandang secara terpisah dan hanya terhubung secara tertentu iris, akibatnya pertumbuhan ekonomi maksimal tetapi mengancam kelestarian lingkungan. Lain halnya dengan pendekatan *Nested Logic* yang melihat bahwa ekonomi dan masyarakat merupakan bagian dari lingkungan. Oleh karena itu, pertumbuhan sosial-ekonomi harus terus tumbuh dalam batas-batas kemampuan biosfer (Jägers, 2020).

Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa pengelolaan sumber daya alam perikanan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat harus tetap memperhatikan daya dukung lingkungan di wilayahnya. Mengabaikan hal ini akan menyebabkan masyarakat kehilangan fungsi ekologisnya jasa lingkungan yang ada dan akan berdampak pada menurunnya kegiatan ekonomi. Indonesia sendiri sebagai salah satu negara anggota di PBB berperan aktif dalam menentukan tujuan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*) sebagaimana diatur dalam *Transforming Our World*. Dokumen Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan guna memenuhi komitmen tersebut, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Ketentuan khusus mengatur target nasional periode 2017-2019 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang sejalan dengan *SDGs*, tak terkecuali di bidang perikanan (Awan et al., 2020).



Dalam hal ini, jika pemerintah ingin mengizinkan kebijakan ekspor *baby* lobster, data potensinya estimasi dan tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan khususnya lobster yang merupakan hasil dari Kajian Komisi Nasional (KAJISKAN). Data ini kemudian harus bertanggung jawab atas keputusan menteri, sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat atas dasar pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan kekuasaan. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan global dalam mewujudkan *SDGs* dengan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal, dan praktik penangkapan ikan yang merusak, dan menerapkan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan. Intervensi pemerintah diperlukan untuk mencegah eksploitasi berlebihan terhadap bayi lobster (Maskun et al., 2020b).

Akhirnya, kebijakan pemerintah ini dapat menjamin penggunaan lobster yang sesuai dengan agenda pembangunan berkelanjutan sesuai dengan pendekatan logika bersarang - penggunaan lobster sesuai dengan daya dukung lingkungan dan tetap dapat memaksimalkan manfaatnya dengan peningkatan kapasitas usaha budidaya untuk menjamin ketersediaan pakan lobster bagi pasar domestik dan untuk kebutuhan dunia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penjelasan pada artikel ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang ada di Indonesia mengenai ekspor lobster berubah mulai dari PERMEN KP Nomor 1 Tahun 2015 belum mengatur secara tegas larangan bayi ekspor lobster. Hanya mengatur batasan ukuran lobster dan kondisi tertentu yang boleh ditangkap dan dilanjutkan pada PERMEN KP Nomor 56 Tahun 2016 menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/Permen-Kp/2020 yang akhirnya mengeluarkan peraturan yang mengizinkan ekspor *baby* lobster. Berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam bidang perikanan di Indonesia menganut kepentingan ekonomi dan ekologi. Pembangunan berkelanjutan memuat konsep *triple bottom line* mempertimbangkan tiga aspek, yaitu manfaat ekonomi, kualitas lingkungan, dan keadilan sosial. Berdasarkan hal tersebut pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Tsurita et al., 2018).

Definisi perikanan berkelanjutan yaitu skema untuk menghasilkan ikan (termasuk sumber daya perikanan lainnya) yang dilakukan untuk memenuhi keberlangsungan kesehatan ekologis dan mengurangi hal-hal yang dapat mengganggu keanekaragaman serta fungsi ekosistem yang dikelola sesuai hukum nasional maupun internasional dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memenuhi

kebutuhan saat ini dan generasi mendatang. Dalam hal ini, jika pemerintah ingin mengizinkan kebijakan ekspor *baby* lobster harus sesuai dengan data potensi estimasi dan tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan khususnya lobster yang merupakan hasil dari Kajian Komisi Nasional KAJISKAN (Sutardjo, 2014).

REFERENSI

- [1] Anggarini, D., & Dian Suluh Kusuma Dewi. (2021). Monopoly on Marine Management in 2020 Lobster. *Jurnal Tata Sejuta*, 7(1), 1–20.
- [2] Armen Zulham. (2018). Social Construction in Building a Lobster Business in Indonesia. *Indonesian Fisheries Policy Journal*, 10(1), 48.
- [3] Adhiatma, F., & Putranti, IR. (2019). Efektivitas (RPOA) Rencana Aksi Regional Dalam Penanggulangan IUU Fishing Studi Kasus: Penyulundupan Ilegal Benih Lobster Indonesia ke Vietnam. *Jurnal Hubungan Internasional*, 5 (4), 780–788.
- [4] Ambari, Muhammad, & Jay, F. (2020). Menyelamatkan Benih Lobster dari Eksploitasi Eksportir. Mongabay. co.id. Diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2020/07/07/menyelamatkan-benih-lobsterdari-eksploitasi-eksportir/>.
- [5] Awan, U., Kraslawski, A., Huiskonen, J., & Suleman, N. (2020). Exploring the Locus of Social Sustainability Implementation: A South Asian Perspective on Planning for Sustainable Development. In *World Sustainability Series*.
- [6] BBC News Indonesia. (2020). Edhy Prabowo dan Kebijakan Ekspor Benih Lobster, Benarkah Membuat ‘Everybody Happy’? Bbc.com. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55072847>.
- [7] Bernhofen, D. M., & Brown, J. C. (2018). On the Genius Behind David Ricardo’s 1817 Formulation of Comparative Advantage. *Journal of Economic Perspectives*, 32(4), 227– 240. <https://doi.org/10.1257/jep.32.4.227>.
- [8] BKIPM. (2019). 2015-2019, Pemerintah Berhasil Gagalakan 270 Kasus Penyulundupan Benih Lobster. Kkp. go.id. Diakses dari <https://kkp.go.id/kkp/bkipm/artikel/14352-2015-2019-pemerintah-berhasilgagalakan-270-kasus-penyulundupan-benih-lobster>. *Jurnal PolGov* Vol. 3 No. 1, 2021 33.
- [9] Dina, K. B., Hasanah, H. (2020). Analisis Permen KP No. 12/2020 Terkait Kebijakan Ekspor Benih Lobster Berdasarkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan pada Era New Normal. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. 7. 48–70.
- [10] Doaly, Themmy. (2020). “Ketika Susi Pudjiastuti Ikut Bahas Polemik Ekspor Benih Lobster.” Mongabay. Diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2020/07/28/ketika-susi-pudjiastuti-ikut-bahas-polemik-eksporbenih-lobster/>.
- [11] Erlania, E., Radiarta, I. N., & Haryadi, J. (2017). Status Pengelolaan Sumber daya Benih Lobster untuk Mendukung Perikanan Budidaya: Studi Kasus Perairan Pulau Lombok. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 8 (2), 85. <https://doi.org/10.15578/jkpi.8.2.2016.85-96>.
- [12] Fadli, A. (2019). Bola Liar Wacana Ekspor Benih Lobster dan Usaha Pembudidayaan. Alinea.id. Diakses dari <https://www.alinea.id/bisnis/bola-liar-wacanaekspor-benih-lobster-dan-problem-budi-dayab1XrI9qhq>.



- [13] Jägers, N. (2020). Sustainable development goals and the business and human rights discourse: Ships passing in the night? *Human Rights Quarterly*.
- [14] Lan, T. D., Huong, D. T. T., & Trang, C. T. T. (2012). Assessment of Natural Resources Use for Sustainable Development - DPSIR Framework for Case Studies in Hai Phong and Nha Trang, Vietnam. *Proceedings of the 12th International Coral Reef Symposium*, 8(2), 84.
- [15] Maskun, Ilmar, A., Napang, M., Naswar, Achmad, & Assidiq, H. (2020a). Legal analysis of lobster export policies in Indonesia: The principle of sustainable development approach. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 564(1).
- [16] Moslehpour, M., Altantsetseg, P., Mou, W., & Wong, W. K. (2018). Organizational climate and work style: The missing links for sustainability of leadership and satisfied employees. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1).
- [17] Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik*, 6(2), 195–224.
- [18] PermenKP No. 12. (2020). *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Re-publik Indonesia*. PermenKP No. 12.
- [19] Sanjaya, I. M. A., Widyantara, I. M. M., & Suryani, L. P. (2021). Tinjauan Yuridis terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Bibit Lobster. *Jurnal Konstruksi Hukum*.
- [20] Sutardjo, S. C. (2014). Development policy of marine and fisheries. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 6(1), 37.
- [21] Tsurita, I., Hori, J., Kunieda, T., Hori, M., & Makino, M. (2018). Marine protected areas, Satoumi, and territorial use rights for fisheries: A case study from hinase, Japan. *Marine Policy*, 91, 41–48.